



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 373/Pid B./2012/PN .AB.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana biasa secara pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : BASRI MOLLE alias IFAN.  
Tempat lahir : Dusun Kalauli  
Umur/tanggal lahir : 24 tahu / 14 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kalauli Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 05 September 2012.
- Perpanjangan Kajari Ambon sejak tanggal 06 September 2012 s/d tanggal 15 Oktober 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 04 Nopember 2012 ;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d tanggal 20 Nopember 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Januari 2013.
- Perpanjangan Ketua Pengadilaan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Januari 2013 s/d tanggal 18 Pebruari 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 Oktober 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 22 Oktober 2012 tentang penetapan hari sidang perkara ini ;
- Surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Berkas perkara / berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan :

- Pembaca surat dakwaan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012;
- Keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa di dalam persidangan ;
- Tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut umum pada hari Kamis 10 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
- Menyatakan terdakwa BASRI MOLLE alias IFAN bersalah melakukan tindak pidana karena kesalahannya/alpa menyebabkan matinya orang yakni korban Muhammad Alif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SMRD No. Pol.DE 5931 AB, dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum , terdakwa telah mengajukan Pembelaan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan sebaliknya terdakwa tetap dengan pembelaannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Basri Mollo alias Ifan dihadapkan ke depan persidangan ini atas surat dakwaan sebagai berikut ;

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa BASRI MOLLE alias IFAN pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wit atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan raya Desa Kaitetu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon **yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain ( Muhamad Alif ) meninggal dunia.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Supra X 125 cc warna hitam dengan nomor polisi DE 5931 AB dari arah Desa Kalauli menuju Desa Hila dengan membonceng saksi Sardin Ola, kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah 60 km / perjam dengan posisi posneling 4, saat itu lampu utama sepeda motor terdakwa tidak berfungsi dengan baik melainkan remang-remang.

Bahwa saat itu terdakwa sudah melihat posisi korban sedang menyeberang dari arah kiri jalan menuju kanan jalan akan tetapi karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi maka terdakwa tidak bisaberbuat apa-apa ataupun menghentikan sepeda motor yang sedang dikemudikannya sehingga menabrak tubuh korban , akibat tabrakan tubuh korban terlempar sepanjang 3 (tiga) meter, pada saat tabrakan terjadi korban yang ditabrak oleh terdakwa tidak sadarkan diri serta terjadi pendarahan pada hidung dan belakang kepala korban, saat itu juga tubuh korban mengalami kejang-kejang dan langsung dibawa ke Puskesmas Desa Hila.

Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek tahu sepanjang perjalanan yang dilalui terdakwa tidak dilengkapi dengan penerangan jalan sedangkan lampu utama sepeda motor terdakwa tidak berfungsi dengan baik melainkan remang-remang serta daerah yang dilewati terdakwa dengan sepeda motornya adalah merupakan pemukiman penduduk akan tetapi terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi, terdakwa sama sekali belum SIM pada saat mengendarai sepeda motor tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat tabrakan sepeda motor terdakwa korban diperiksa berdasarkan Visum Et repertum dengan Nomor : 08/PUSK-PM/VR/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khatijan dokter Puskesmas Desa Hila yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan didapatkan :

- Luka robek pada daerah belakang kepala ukuran, panjang 10 cm – dalam 0,5 cm.
- Luka robek pada pelipis kiri, panjang 7 cm – dalam 0,5 cm.
- Memar pada pinggul bagian kanan.

Kesimpulan :

Korban meninggal dunia akibat benturan kendaraan roa dua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**A t a u**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa BASRI MOLLE alias IFAN pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wit atau pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di jalan raya Desa Kaitetu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon **yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain ( Muhamad Alif ) meninggal dunia.** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ia terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Supra X 125 cc warna hitam dengan nomor polisi DE 5931 AB dari arah Desa Kalauli menuju Desa Hila dengan membonceng saksi Sardin Ola, kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah 60 km / perjam dengan posisi posneling 4, saat itu lampu utama sepeda motor terdakwa tidak berfungsi dengan baik melainkan remang-remang.

Bahwa saat itu terdakwa sudah melihat posisi korban sedang menyeberang dari arah kiri jalan menuju kanan jalan akan tetapi karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi maka terdakwa tidak bisaberbuat apa-apa ataupun menghentikan sepeda motor yang sedang dikemudikannya sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menabrak tubuh korban, akibat tabrakan tubuh korban terlempar sepanjang 3 (tiga) meter, pada saat tabrakan terjadi korban yang ditabrak oleh terdakwa tidak sadarkan diri serta terjadi pendarahan pada hidung dan belakang kepala korban, saat itu juga tubuh korban mengalami kejang-kejang dan langsung dibawa ke Puskesmas Desa Hila.

Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek tahu sepanjang perjalanan yang dilalui terdakwa tidak dilengkapi dengan penerangan jalan sedangkan lampu utama sepeda motor terdakwa tidak berfungsi dengan baik melainkan remang-remang serta daerah yang dilewati terdakwa dengan sepeda motornya adalah merupakan pemukiman penduduk akan tetapi terdakwa tetap melaju dengan kecepatan tinggi, terdakwa sama sekali belum SIM pada saat mengendarai sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat tabrakan sepeda motor terdakwa korban diperiksa berdasarkan Visum Et repertum dengan Nomor : 08/PUSK-PM/VR/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khatijan dokter Puskesmas Desa Hila yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

Hasil pemeriksaan didapatkan :

- Luka robek pada daerah belakang kepala ukuran, panjang 10 cm – dalam 0,5 cm.
- Luka robek pada pelipis kiri, panjang 7 cm – dalam 0,5 cm.
- Memar pada pinggul bagian kanan.

Kesimpulan :

Korban meninggal dunia akibat benturan kendaraan roda dua.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya di muka persidangan, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

**Saksi I : SARDIN OLA**

**Saksi 2: HANAFI NUKUHALY alias FAJI ,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 3: SANTY SUATKAB.**, keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan juga telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit SMRD No. Pol. DE 5931 AB, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan visum et repertum No. 08/Pus-PM/VR/VIII/2012, tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khatijan dokter pada Puskesmas Desa Hila yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

**Hasil Pemeriksaan didapatkan :**

- Luka robek pada daerah belakang kepala ukuran, panjang 10 cm – dalam 0,5 cm.
- Luka robek pada pelipis kiri, panjang 7 cm – dalam 0,5 cm.
- Memar pada pinggul bagian kanan.

Kesimpulan :

Korban meninggal dunia akibat benturan kendaraan roda dua.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa, kebenaran dari alat bukti beserta surat visum et repertum maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di jalan raya desa Kaitetu ;
- Bahwa benar yang menabrak adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Muhamad Alif;
- Bahwa kejadian tabrakan itu terjadi tepat berada di depan rumah korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa tidak berfungsi dengan baik melainkan remang-remang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi korban sedang menyeberang dari arah kiri jalan menuju kanan jalan akan tetapi karena sepeda motor yang dikendarai terdakwa dalam kecepatan tinggi sehingga tidak dapat menghentikan sepeda motor lagi; sedang saat kejadian terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah Desa Kalauli menuju desa Hila dengan menggonceng saksi Sardin Ola.;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai terdakwa adalah 60 km/per jam dengan posisi porsneling 4 dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa benar karena jarak dekat maka terdakwa tidak biberbuat apa-apa ataupun menghentikan sepeda motor yang sedang dikemudikannya sehingga menabrak tubuh korban;
- Bahwa benar akibat tabrakan tubuh korban terlempar sepanjang 3 (tiga) meter dan kondisi korban saat itu dalam keadaan lemas.
- Bahwa benar pada saat itu korban terkapar diatas jalan dalam keadaan tidak bergerak dan dari belakang kepala korban keluar darah.
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas tetapi tak lama kemudian korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh penuntut umum maka Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa sebagai berikut secara satu -persatu ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan atas dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa melanggar pasal 310 ayat ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan Kedua : perbuatan terdakwa melanggar pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti, yakni dakwaan Kesatu : perbuatan terdakwa melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya ;
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;
5. Menyebabkan matinya orang lain ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.1. Unsur “ Barang siapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu Basri Molle alias Ifan yang pada pemeriksaan dipersidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, oleh karena itu mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “ Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 ayat 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, maka sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa pada saat kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 sekitar pukul 20.30 wit, bertempat di jalan raya Desa Kaitetu terdakwa mengendarai sepeda motor merk Supra X 125 cc warna hitam dengan nomor polisi DE 5931 AB dari arah Desa Kalauli menuju Desa Hila dengan membonceng saksi Sardin Ola dengan kecepatan sepeda motor 60 km/perjam dengan posisi porsneling 4 ;

Menimbang, bahwa dengan demikia unsur Yang Mengemudikan kendaraan Bermotor telah terpenuhi ;

## **Ad.3. Unsur “ Karena Kelalaiannya “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelalaian adalah kurang kehati-hatian ataupun kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa lampu utama pada sepeda motornya dalam keadaan terganggu sehingga pandangan kedepan pada saat mengemudikan sepeda motornya pada malam hari pastinya berbahaya bagi orang lain.

Menimbang, bahwa akibat terdakwa mengendarai sepeda motor dengan lampu remang-remang dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak tubuh korban. Hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang paling utama adalah terdakwa sama sekali belum memenuhi persyaratan sebagai seorang pengendara sepeda motor karena terdakwa belum memiliki SIM sebagai persyaratan seseorang dapat mengendarai sepeda motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Karena kelalaiannya telah terpenuhi ;

## **Ad. 4. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas menurut pasal 1 ayat 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah : suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda, sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa akibat keadaan lampu utama sepeda motor terdakwa terganggu sehingga pandangan kedepan pada saat ,mengemudikan sepeda motornya pastinya terganggu juga apalagi pada malam hari dan terdakwa sendiri juga sudah tahu kalau daerah yang dilaluinya adalah merupakan daerah pemukiman yang padat penduduk dengan demikian mungkin saja ada orang yang dapat melintas jalan pada saat sepeda motor terdakwa melintasi jalan, kecepatan sepeda motor yang cukup tinggi menyebabkan terdakwa juga tidak dapat menghentikan sepeda motornya itu walaupun terdakwa juga tidak dapat menghentikan sepeda motornya itu walaupun terdakwa sudah melihat korban di depan sehingga bagian depan sepeda motor terdakwa menabrak tubuh korban Muhamad Alif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengakibatkan kecelakaan lalu Lintas telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 5. “Menyebabkan Matinya Orang “**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan, bahwa akibat bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak tubuh korban Muhamad Alif dan terpental sekitar 3 meter dan pada kepala korban mengeluarkan darah, korban sempat dibawa ke puskesmas Desa Hila untuk diberikan bantuan medis akan tetapi sebelum mendapatkan perawatan medis korban langsung meninggal dunia, hal mana sesuai Visum et Repertum Nomor : 08/PUSK-PM/VR/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Khatijah, dokter pada Puskesmas Desa Hila yang melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada daerah belakang kepala ukuran, panjang 10 cm – dalam 0,5 cm.
- Luka robek pada pelipis kiri, panjang 7 cm – dalam 0,5 cm.
- Memar pada pinggul bagian kanan.

Kesimpulan :

Korban meninggal dunia akibat benturan kendaraan roda dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Menyebabkan Matinya Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka diri terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak didapat adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus sifat kesalahan terdakwa, maka majelis berkeyakinan bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya putusan pidana bagi diri terdakwa maka dipandang perlu untuk memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian ;

## **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya
- Telah ada upaya perdamaian antara pihak terdakwa dengan korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang dijatuhkan di bawah ini adalah sudah tepat dan setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penahanan terdakwa selama ini harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan –alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit kendaraan bermotor merk SUPRA X warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka ia harus dibebankan atas biaya perkara ini ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 beserta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **BASRI MOLLE alias IFAN** terbukti secara sah dan yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan matinya orang” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat ) bulan ;pene
3. Menetapkan masa penhanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SMRD No. Pol. DE 5931 ABdikembalikan kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,0 ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon oleh : ARIFIN SANI, SH, sebagai Hakim Ketua, BETSY MATUANKOTTA, SH dan ALEX T.M.H. PASARIBU,SH , masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim\_hakim Anggota dengan dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh S.M. SALIAMA, S.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**BETSY MATUANKOTTA, SH**

**ARIFIN SANI, SH**

**ALEX T.M.H.PASARIBU,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YOHANAN DESY LOLOK,SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)